

BUKU I



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

RKPD 2026





BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026;
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam;
 - a. penyusunan Rancangan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun 2026; dan
 - b. capaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 3

RKPD tahun 2026 mencakup perencanaan pengendalian dan evaluasi

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan RKPD tahun 2026 dilakukan untuk menjamin kesesuaian:
 1. perumusan prioritas dan sasaran;
 2. rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah; dan
 3. prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah.
 - b. pelaksanaan RKPD tahun 2026 dilakukan untuk menjamin:
 1. sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 2. rencana program dan kegiatan;
 3. prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026; dan
 4. sasaran, rencana program dan prioritas daerah telah dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PPAS, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026.
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD tahun 2026.

- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun anggaran 2026.
- (5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan PD dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2026, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria meliputi:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek dalam program.

- (4) Perumusan perubahan RKPD tahun 2026 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD	II-100
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2026	V-2
5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026	V-4
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1. Penetapan Indikator dan target Kinerja Utama Daerah	VI-2
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI-4
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9).
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Tojo Una-Una.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Tojo Una-Una maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diacu untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-

Una dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.

1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045

RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 masuk dalam Tahap ke satu (2025-2029). Dimana Tahap ke satu ini adalah menguatkan fondasi pembangunan yang di fokuskan pada pengembangan transformasi sosial Pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan Pembangunan SDM yang berkualitas yang ditunjang oleh transformasi perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una

Penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 secara substantif mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029 yang sedang disusun dan dibahas bersama dengan DPRD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2026 menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga seluruh arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD harus mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD.

1.3.4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 mengacu dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

1.3.5. Dokumen Sektoral Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral lainnya serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah Tahun 2026, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan

RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026 yang terdiri dari Kinerja Utama Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 dan Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.